

KOMUNIKASI PERSUASIF MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Oleh : Nirmala Osela

Email: nirmalaosela@gmail.com

Pembimbing : Ir. Rusmadi Awza, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Jurnalistik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Divorce cases are not new to people's lives. Over time, various problems arise in a domestic relationship. Religious justice becomes the last solution when the meeting point of the problem never gets. Based on data obtained from the Clerk of the Bangkinang Religious Court, in 2018 there were 1197 cases that were entered and processed. divorce is in first place with 749 cases, then followed by divorce as many as 321 cases. In 2018 out of 223 cases mediated, only 6 cases were successfully mediated. In practice, mediators at the Bangkinang Religious Court used persuasive communication techniques that were expected to touch hearts and feelings for both parties who were litigating.

This study uses descriptive qualitative research methods with a persuasive communication model by Applebaum and Anatol. The object of research in this research is how the mediator's persuasive communication process in the Bangkinang Religious Court in an effort to reduce the divorce rate and how the persuasive communication model used by the mediator in the Bangkinang Religious Court. The data analysis technique used in this study is the qualitative data analysis technique of the Miles and Huberman models.

The results showed that the mediation process in the Bangkinang Religious Court was not necessarily carried out in all cases, the various stages of the lawsuit request made, processed, tried, mediated and decided were very long and winding. The persuasive communication efforts and approaches used by the mediator of the Bangkinang religious court in activities mediation begins by giving a good first impression of the mediator to both parties, after that the mediator also seeks to eliminate the distance and boundaries with both parties, after which the mediator will open access to communication with both parties, when access to communication has been created, the steps then the mediator will deliver a persuasive message in accordance with the problems that are befalling both parties, the final stage is that the mediator will provide an opportunity for both parties to respond to the message. From the author's observations, the persuasive efforts made are maximized as well as the communication model used. Various messages and advice given to the plaintiff and the defendant were constrained because the intention to separate was very unanimous.

PENDAHULUAN

Sebuah gugatan permohonan perceraian tidak akan langsung dikabulkan begitu saja, sebelum itu ada banyak upaya yang bisa ditempuh untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang menimpa biduk rumah tangga, salah satunya adalah dengan menempuh proses mediasi.

Mediasi merupakan satu proses di Pengadilan Agama yang wajib ditempuh oleh pihak yang ingin berpisah. Pelaksanaan mediasi sendiri memang akan terlebih dahulu ditempuh untuk mencari solusi bagi kedua belah pihak yang sedang bersitegang.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya, dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.(Usman 2003:79).

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang *legal* dan telah diatur dalam Hukum Perdata Indonesia. mediasi dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif jika digunakan dalam suatu perkara. penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa memiliki banyak keuntungan dan manfaat. salah satunya adalah *win-win solutions*, dimana dalam hal ini sengketa atau perkara yang ada diselesaikan dan dicari jalan tengahnya bagi kedua pihak yang tengah berperkara.

Pada Pengadilan Agama Bangkinang sendiri terdapat sebanyak 9 orang Hakim yang juga menjalankan peran sebagai mediator. 3 diantaranya adalah perempuan dan 6 laki-laki, para mediator ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun pada dasarnya mereka adalah para pakar hukum yang telah lama mengabdikan sebagai hakim serta dalam menjalankan tugas sebagai mediator. mereka juga telah

memiliki *job desk* tersendiri. Para hakim sekaligus mediator ini dalam melaksanakan tugasnya menggunakan cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan persuasifnya.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Bangkinang dilakukan dengan teknik komunikasi persuasif secara langsung yang ditangani oleh hakim yang juga bertindak sebagai mediator. mediator sebagai pihak penengah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdiskusi dan berpikir dengan jernih sebelum membulatkan tekadnya. pada kegiatan mediasi, kedua belah pihak dipertemukan dalam sebuah pertemuan dimana pada pertemuan itu baik pihak penggugat dan tergugat sama-sama berdiskusi dan mencoba mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi.

Ternyata, pada praktiknya ada banyak sekali hal yang menarik terkait pengaplikasian teknik persuasif dalam proses mediasi ini oleh mediator. Dimana dalam menyampaikan berbagai pesan persuasif, mediator menggunakan berbagai teknik serta prinsip-prinsip komunikasi persuasif seperti membujuk, serta mengajak kedua belah pihak agar kembali memikirkan keinginannya untuk berpisah.

Tentu proses penyampaian komunikasi persuasif yang dilakukan bertahap, mulai dari membangun akses komunikasi dengan pihak penggugat dan tergugat hingga akhirnya sampai ke tahap penyampaian pesan. Untuk membangun akses dengan kedua belah pihak seorang mediator harus memulai dengan memperlihatkan empati dan simpatinya kepada pihak penggugat dan tergugat agar kedua belah pihak merasa dirinya didengarkan dan diberikan porsi yang sama untuk bercerita dan mendengarkan masing-masing pendapat,

tentu dalam proses tersebut mediator tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan menekan pihak lainnya.

Setelah kedua belah pihak mau membuka diri pada mediator maka langkah selanjutnya yaitu menyampaikan pesan-pesan persuasif kepada kedua belah pihak sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. tentu ada banyak jenis pesan persuasif yang bisa disampaikan tergantung dari jenis perkara yang menjadi gugatan permohonan. Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh mediator semata-mata agar pesan persuasif dapat sampai dan diterima dengan baik.

Berhasil atau tidaknya sebuah upaya mediasi yang dilakukan memang dengan campur tangan mediator, namun juga turut dipengaruhi pada duduk perkara yang coba dimediasi. karena pada beberapa kasus dengan kategori berat seperti perselingkuhan, serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memang sangat jarang mediasi yang berhasil karena pada praktiknya, tidaklah mudah untuk membujuk penggugat dan tergugat untuk berdamai kembali dikarenakan niat dan tekad yang sudah sangat bulat yang memang sukar untuk disatukan kembali.

Berdasarkan Fenomena dan realita yang telah diuraikan di atas menjadi dasar dan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang komunikasi persuasif mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris "*communication*" berasal dari bahasa latin "*communicatio*", dan perkataan ini bersumber pada kata "*communis*". Yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy,2013:9). Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa

dalam berkomunikasi, komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila ada kesamaan makna atau pandangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan kesepakatan bersama.(Rudy,2005:1)

Komunikasi Persuasif

Komunikasi menurut Effendy (dalam Soemirat, dkk,2008 :1-23) komunikasi merupakan proses suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. menurut Olson Dan Zanna (dalam Soemirat,dkk,2008:1.35).

Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar adalah persuasif, persuasif berarti sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. konsep lain yang terkait erat dengan sikap adalah keyakinan atau pertanyaan-pertanyaan yang dianggap benar oleh seseorang, sikap penting sekali dalam berbagai bidang yang sangat diperhatikan banyak orang. Mendefinisikan arti komunikasi persuasif ialah mempengaruhi, yang merupakan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sikap,keyakinan, dan perilaku kewenangan formal (Elsa,2008 :15).

Komunikasi persuasif adalah salah satu teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain agar bersikap seperti yang diharapkan oleh pengirim pesan. Secara garis besar yang dimaksud dengan komunikasi persuasif

adalah proses penyampaian pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi serta tujuan akhirnya adalah merubah tanggapan orang lain sesuai dengan maksud orang yang mengirim pesan. Dalam pengaplikasiannya komunikasi persuasif banyak digunakan dalam bidang pemasaran, politik, kampanye dan lain-lain.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa persuasi adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi seseorang atau banyak agar berpendapat, bersikap, dan bertindak laku seperti yang diharapkan oleh komunikator. sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan sebuah proses pertukaran informasi/pesan dimana komunikator berusaha mempengaruhi pemikiran atau perilaku komunikan melalui pesan atau informasi yang disampaikan. Karena komunikasi persuasif merupakan sebuah proses, maka dalam proses mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain itu dapat dilakukan dengan cara verbal maupun nonverbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang menunjukkan suatu perubahan yang terus menerus dalam konteks waktu, setiap pelaksanaan atau perlakuan secara terus menerus (Soemirat, dkk, 2008:2.23).

Menurut Mar'at (1982) hambatan komunikasi persuasif disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal (dalam Soemirat, 2014 :4). Faktor internal berupa :

1. Persepsi sosial, dipengaruhi oleh hubungan langsung yang terjalin tidak optimal, memandang objek setengah-setengah sehingga pesan yang diterima tidak utuh, salah mengartikan pesan yang diterima serta tidak memiliki perhatian terhadap objek yang dibicarakan.
2. Posisi sosial, mengandung nilai tertentu seperti nilai keamanan, kepandaian, keterampilan, kejujuran. nilai-nilai tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk

mengambil keputusan. Jika nilai tersebut dipersepsikan tidak baik, maka sasaran tidak akan menerima pesan yang disampaikan persuader.

3. Kegagalan komunikasi dapat terjadi manakala persuader dipandang tidak berarti dan tidak dipercayai oleh sasaran.
4. Proses belajar sosial, berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan sasaran. Jika pesan persuasi dipandang tidak menguntungkan dan hanya sekadar janji, maka akan terjadi kegagalan komunikasi.

Sedangkan faktor eksternal, hambatan komunikasi persuasif dapat disebabkan oleh dalam memberi penguatan kepada sasarannya. selain itu, ia pun tidak mampu membangkitkan emosi dan rasio sasaran, sehingga sasaran merasa tidak tersentuh untuk menerima pesan tersebut. faktor berikutnya, persuader tidak mampu memperkirakan harapan yang diinginkan pihak sasaran.

Mediasi

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. namun pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Diharapkan dengan kehadiran pihak ketiga ini akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika pertikaian serta konflik antara kedua belah pihak dengan berbagai

pengaruh, pengetahuan, serta berbagai masukan yang diberikan.

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah”berada ditengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Council* yang mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan, sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.

2.1 Mediator

Dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 01 tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan.

Mediator yang bertugas pada pengadilan dapat saja berasal dari Hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis. mediator dalam melakukan mediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan pelbagai pilihan penyelesaian sengketa. tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. (Usman 2003: 86)

Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. seorang mediator tidak hanya terikat dan fokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. seorang mediator harus mampu menawarkan solusi lain. ketika para pihak sudah

mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. di sinilah peran penting seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Perkara Perceraian

Menurut Undang–Undang Perkawinan, perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seseorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41 Undang–Undang Perkawinan. Disebutkan dalam pasal 38 Undang–Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. (Ali,2002:24)

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1970 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal 39 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang–undangan tersendiri.

Sedangkan pasal 40 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

1. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
2. Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam; (Pasal 1 Sub B PP Nomor 9 tahun 1975).

Selain rumusan hukum dalam Undang–Undang Perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab–sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya, sebagai contoh dapat disebut misalnya : pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan pasal 38 Undang–Undang Perkawinan, pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi pasal 39 undang–undang perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang islam : ”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama

Tanggal 28 desember 1989, pemerintah mengeluarkan Undang–Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang–Undang ini merupakan landasan kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sekaligus memperkuat posisi peradilan agama. menurut Yahya Harahap, UU No.7 tahun 1989 bertujuan untuk :

1. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman.
2. Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama.
3. Memurnikan fungsi peradilan agama (Harahap,2004:25-36)

Dengan adanya UU peradilan agama ini, semua peraturan terdahulu yang mengatur tentang peradilan agama dihapuskan (dinyatakan tidak berlaku lagi) termasuk lembaga pengukuhan. alasan adanya lembaga pengukuhan bahwa peradilan agama belum memiliki juru sita tidak bisa diterima lagi. berdasarkan pasal 38 sampai pasal 42, di setiap peradilan agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. (Harahap, 2004:38)

Undang-Undang peradilan agama merupakan era baru bagi lembaga peradilan agama. semua badan peradilan agama mulai saat itu mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama. berbeda dengan sistem peradilan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, UU ini memberi nama semua peradilan agama di Indonesia dengan nama yang sama yaitu pengadilan agama untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama untuk tingkat banding. lebih jauh lagi bahwa kewenangan peradilan agama diperluas menjadi semua hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Lahirnya UU peradilan agama sekaligus menghapus peraturan-peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan peradilan agama.

Model Komunikasi Persuasif Applebaum Dan Anatol

Proses dari komunikasi persuasif dapat dijelaskan melalui sebuah model. Dalam hal ini Ronald L. Applebaum dan Kart W.E. Anatol membuat model komunikasi persuasif yang didalamnya melukiskan mekanisme persuasi antara dua orang yang sedang terlibat komunikasi. (Soemirat dkk, 2007: 2.6)

Model komunikasi Applebaum dan Anatol menjelaskan bahwa peristiwa persuasif terdiri dari periode dan waktu yang spesifik dan sedikitnya terdiri dari dua orang. banyak peristiwa persuasif yang terjadi dalam lingkungan khusus,

lingkungan tersebut dapat berupa kampanye periklanan, kampanye politik, sidang pengadilan, dalam ruangan, dirumah dan lain-lain. sedangkan lingkungan internal, model komunikasi persuasif terdiri dari empat unsur utama yakni : sumber (*source*), penerima (*receiver*), pesan (*message*), saluran (*channel*). (dalam Soemirat, dkk, 2008:2-6).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif yang berusaha memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi, dikenal dengan penelitian deskriptif, yang hanya berisikan situasi atau peristiwa dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005 : 6).

Penelitian ini dilaksanakan Di Gedung Pengadilan Agama Bangkinang Jalan Jenderal Sudirman No.99, Langgini, Bangkinang, Langgini, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar. Secara keseluruhan, penelitian telah dilakukan selama 6 bulan. Adapun subjek penelitian yaitu orang-orang yang pernah melakukan mediasi serta hakim mediator yang merupakan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan mediasi. Penarikan informan dari penelitian ini ditentukan melalui dua teknik yang berbeda sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria responden yang dibutuhkan yakni menggunakan teknik *Accidental Sampling* dan *snow ball*. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses mediasi di pengadilan agama Bangkinang dalam upaya menekan angka perceraian serta model komunikasi persuasif yang digunakan

mediator di Pengadilan Agama Bangkinang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Komunikasi Persuasif Mediator Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Menekan Angka Perceraian

Sebuah gugatan perkara yang masuk, tentu tidak akan dikabulkan begitu saja, ada banyak tahapan yang harus diikuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Pihak Pengadilan, begitu juga dengan proses mediasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian gambaran umum bagaimana sebenarnya alur sebuah gugatan diproses hingga akhirnya dibacakan gugatan, begitu juga dengan proses mediasi. Pada Pengadilan Agama Bangkinang hakim mediator menggunakan teknik komunikasi persuasif yang hampir sama hanya penyampaian saja yang berbeda, dimana dengan cara ini diharapkan tingkat keberhasilan mediasi akan meningkat.

Adapun proses komunikasi persuasif yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Bangkinang dalam menyampaikan pesan kepada pihak penggugat dan tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan atau langkah pertama yang akan dilakukan mediator adalah dengan memberikan kesan pertama yang baik, yakni dengan memperlihatkan empati dan simpatinya kepada kedua belah pihak yang sedang berperkar, tahapan ini penting adanya bagaimana kesan kedua belah pihak yang menjadi sasaran penyampaian pesan terhadap karakter atau watak mediator yang akan menangani kasus mereka. Dengan kesan pertama yang baik maka akan

memudahkan pendekatan berikutnya.

2. Langkah yang tidak kalah penting berikutnya yaitu menghilangkan jarak dan batas antara mediator dengan kedua belah pihak, saat masih ada batas atau sekat yang memisahkan antara mediator dengan kedua belah pihak, maka masih akan menyulitkan mediator dalam menyampaikan pesan persuasif. Oleh karena itu mediator harus merangkul kedua belah pihak agar sedapat mungkin nyaman saat proses mediasi berlangsung dengan pendekatan yang dilakukan, sebisa mungkin saat bercerita kedua belah pihak menganggap bahwa mediator bukanlah orang asing sehingga mereka akan menceritakan semuanya dengan jelas.
3. Langkah selanjutnya yaitu membuka akses komunikasi dengan kedua belah pihak. Karena posisi mediator itu ditengah, oleh karenanya ia harus netral dan tidak boleh memberikan tekanan kepada kedua belah pihak, selain itu kesempatan yang diberikan harus dengan porsi yang sama. Agar kedua belah pihak mau membuka diri dan bercerita tentang permasalahan dalam rumah tangga mereka, maka rasa empati dan simpati yang diberikan harus bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, jangan sampai hanya satu pihak yang merasakan empati tersebut, dan pihak lain justru tidak merasakannya. Mediator harus bisa membuat kedua belah pihak bercerita dengan nyaman

sehingga mereka bisa menceritakan semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan cerita yang didapat pun utuh dan lengkap dari kedua belah pihak.

4. Tahapan selanjutnya adalah menyampaikan pesan persuasif sesuai dengan permasalahan yang sedang menimpa kedua pihak ini. Karena sebelumnya mediator telah mendengarkan bagaimana cerita dari kedua belah pihak oleh karena itu mediator bisa menyimpulkan pesan apa yang sesuai dengan permasalahan yang sedang menimpa. pesan persuasif yang disampaikan akan sama untuk kedua belah pihak, terutama kepada pihak penggugat yang punya kuasa atas gugatannya, bagaimana pesan persuasif ini bisa memengaruhi kedua belah pihak ini agar bisa bersatu kembali memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.
5. Setelah pesan persuasif disampaikan, maka setelah itu mediator akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menanggapi pesan tersebut, ditahap ini kedua belah pihak bisa menyanggah, menerima bahkan menolak pesan tersebut, jika dirasa pesan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Pada tahap ini mediator biasanya menekankan kembali pesan persuasif menjadi lebih intens dan dalam agar bisa mempengaruhi kedua belah pihak.

Terkait dengan bahasa yang digunakan oleh mediator ketika

menyampaikan pesan persuasif kepada kedua belah pihak, tentu dengan Bahasa Indonesia, namun tak jarang juga menggunakan bahasa Melayu Ocu agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Untuk proses pelaksanaan mediasi sendiri, biasanya dilakukan setelah sidang pertama selesai dilakukan atau bisa juga di lain hari sesuai kesepakatan mediator dengan pihak penggugat dan tergugat. Dalam tenggang waktu yang diberikan yaitu selama 20-30 hari kerja. Pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan satu kali hingga empat kali tergantung bagaimana dinamika dan sikap kedua belah pihak. Tentu dengan tenggang waktu yang diberikan yang hanya berkisar antara 20 hingga 30 hari kerja harus dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin agar kedua belah pihak ini mau berdamai dan ditemukan titik terang dari kasus yang mereka hadapi.

Kegiatan mediasi dilakukan di sebuah ruangan khusus mediasi dimana dalam ruangan ini pihak mediator akan menyampaikan pesan-pesan persuasifnya kepada pihak penggugat dan tergugat. Adapun sebenarnya pelaksanaan mediasi bisa dilakukan dimana saja tergantung kesepakatan pihak penggugat, tergugat serta mediator, namun pada umumnya karena telah disediakan ruangan khusus untuk mediasi, maka pelaksanaannya biasa dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, hal ini selain karena sudah prosedurnya demikian, juga untuk memudahkan hakim mediator untuk membuat laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Majelis. Adapun hal yang menarik menurut peneliti adalah pada ruangan mediasi terdapat dua papan pamflet yang bertuliskan kalimat nasehat agar penggugat dan tergugat memikirkan kembali keputusannya untuk berpisah. Pesan-pesan dan nasehat dalam pamflet ini sendiri

diharapkan dapat menjadi renungan bagi kedua belah pihak yang sedang berperkar.

Adapun bagi beberapa informan, pesan dan nasehat dalam pamflet tersebut sangat tepat dan efek bagi mereka yang masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah berada di jurang perpisahan. apalagi dengan banyak pertimbangan dimana salah satunya adalah anak. Peran seorang anak sangat ditekankan dalam Pamflet ini. bagaimana dampak perceraian bagi masa depan anak.

Adapun terkait dipasangnya dua pamflet dalam ruangan mediasi sedikit banyaknya mampu menyentuh perasaan kedua belah pihak secara tidak langsung betapa perceraian menimbulkan luka mendalam bagi anak. jika anak yang menjadi korban perceraian sudah dewasa maka tentunya mereka akan paham tentang permasalahan yang menimpa orang tuanya, namun anak-anak yang masih kecil yang belum mengerti bagaimana orang tuanya bisa memutuskan untuk berpisah akan sangat bingung bagaimana kedua orang tuanya akhirnya berpisah dan memilih jalan hidup masing-masing.

Dari berbagai data yang telah dihimpun oleh penulis yang didapat langsung dari bagian Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, menunjukkan bahwa fenomena perceraian dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya yang banyak menjadi penyebab dilayangkannya cerai gugat oleh pihak istri adalah masalah ekonomi, kehadiran orang ketiga, serta penggunaan narkoba oleh sang suami yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Model Komunikasi Persuasif Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Bangkinang

Dalam melakukan mediasi, mediator menggunakan teknik komunikasi persuasif

untuk meyakinkan pihak penggugat dan tergugat agar tidak jadi berpisah. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk menyatukan kembali dua insan yang ingin berpisah, namun itulah beban dan tanggung jawab seorang mediator untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak yang sedang berseteru.

Walaupun masing-masing mediator mempunyai teknik penyampaian pesan dan nasehat yang berbeda, namun pada intinya mereka tetap menggunakan teknik komunikasi persuasif yang diharapkan dapat mengetuk pintu hati kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan komponen yang terdapat dalam model komunikasi persuasif oleh Applebaum dan Anatol, adapun keterkaitannya sebagai berikut :

1. Sumber / Source

Dalam hal ini, mediator adalah orang yang menyampaikan pesan persuasif atau bisa disebut sebagai sumber dimana pesan berasal. Tentu dalam hal ini, mediator sebagai sumber adalah orang yang mempunyai kredibilitas dibidangnya, karena mempunyai kemampuan serta keahlian dalam menyampaikan pesan persuasif.

Mediator sebagai seorang sumber menyandang peran yang sangat besar dalam setiap kasus yang dimediasi, terlebih lagi pada kasus dengan kategori berat seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta kasus narkoba yang menjerat sang suami yang membuat pihak istri ingin menyudahi bahtera rumah tangga karena berbagai tekanan perasaan serta kelalaian suami yang berakibat tidak terpenuhinya nafkah untuk istri. Dalam hal ini mediator harus sangat netral dengan mempertimbangkan kadar kasus, apakah masih ada celah untuk berdamai dan memperbaiki, ataukah mediator menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk berpisah kepada salah satu pihak. Dalam hal ini mediator berperan sebagai sumber

(source) dimana pesan tersebut datang dan berasal dari mediator.

2. Penerima / *Receiver*

Pihak penggugat dan tergugat adalah orang-orang yang mendapat paparan pesan persuasif secara langsung, dalam hal ini mereka bisa membantah, menerima, menolak pesan tersebut jika tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Dalam perkara perceraian, tentu pihak yang mengajukan gugatan mempunyai alasan mengapa ia melayangkan gugatan terhadap pasangannya, besar atau kecil masalah tersebut tentu sudah dipikirkan dengan matang sebelum akhirnya gugatan tersebut dimasukkan ke pengadilan agama, tentu terlebih dahulu penggugat telah berdiskusi dan menceritakan masalah yang ia rasakan dengan keluarga besarnya, Kedudukan penggugat dan tergugat ketika mediasi berlangsung sama yakni sebagai penerima (*receiver*) pesan dari mediator.

Pihak penggugat menjadi pihak yang perasaannya sangat dilema, pada beberapa kasus yang penulis temui, beberapa orang yang berstatus sebagai tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak lama dengan susah payah. Namun pihak tergugat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan permohonan gugatan yang telah masuk dan diproses oleh Pihak Pengadilan Agama. Kebanyakan dari pihak tergugat yang ditemui, beberapa diantaranya sanga kooperatif terkait berbagai prosedur yang telah ditetapkan, terlebih lagi ketika proses mediasi berlangsung, sama seperi penggugat kedudukan tergugat ketika mediasi berlangsung yakni sebagai penerima pesan (*receiver*).

3. Pesan / *Message*

Apapun jenis kasus yang sedang dimediasi, pada umumnya pesan yang disampaikan selalu sama, yakni pesan-pesan yang berisikan nasehat agama serta dampak perceraian bagi sang anak jika gugatan

perceraian tetap diteruskan. Adapun hal terpenting yang menyangkut mediasi yakni bagaimana isi pesan, dan cara pesan tersebut disampaikan, dalam hal ini terkait pesan persuasif yang disampaikan oleh mediator kepada kedua belah pihak yang tengah bermasalah. Pada umumnya, apapun jenis perkara yang sedang dimediasi, pesan yang disampaikan selalu sama, yakni pesan-pesan yang berkaitan dengan nasehat agama, akibat perceraian bagi sang anak, pesan moral, serta ada juga yang mencoba “mempengaruhi” aspek psikologi pihak yang berperkar. Diharapkan dengan pesan yang intens dan mendalam dapat merubah sikap para pihak.

4. Saluran / *Channel*

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara tatap muka antara pihak penggugat, tergugat dan mediator, pelaksanaan mediasi tidak bisa dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir, diharapkan dengan komunikasi tatap muka seperti ini akan membuat para pihak mampu mengutarakan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan ditemukan solusi terbaik. Selain dengan penyampaian komunikasi persuasif secara langsung oleh mediator, penyampaian pesan secara tersirat juga dilakukan dengan memasang pamflet dalam ruangan mediasi untuk mempengaruhi aspek Psikologi kedua belah pihak secara tidak langsung.

5. Umpan balik / *feedback*

Kegiatan penyampaian pesan oleh sumber dalam hal ini mediator bisa disanggah atau dijawab langsung oleh kedua belah pihak, apakah mediator (sumber) tau apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, dan bagaimana pesan tersebut disampaikan mediator, sehingga penerima pesan dalam hal ini penggugat dan tergugat mampu memberikan jawaban atas pesan tersebut. Pada praktiknya, antara pihak penggugat dan tergugat bisa menyanggah dan membantah pesan persuasive yang diberikan mediator apabila mereka merasa bahwa

pesan tersebut tidak sesuai dengan masalah yang sedang mereka hadapi.

6. Waktu / *Time*

Mengenai waktu pelaksanaan mediasi tergantung kesepakatan bersama oleh pihak-pihak terkait. Pengadilan memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi selama 30 hari kerja, dengan waktu yang diberikan tersebut, pelaksanaan mediasi bisa dilakukan beberapa kali, dan pelaksanaannya tak hanya terbatas di lingkungan Pengadilan, namun bisa juga dilakukan diluar Pengadilan, tergantung kesepakatan, tetapi karena pengadilan telah dilengkapi dengan Ruang khusus mediasi, maka pelaksanaan mediasi umumnya dilakukan di Pengadilan.

7. Lingkungan/ *Environment*

Lingkungan yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah keluarga besar kedua belah pihak. Tentu tanggapan atau respon yang diberikan keluarga sangat beragam dan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi aspek Psikologi masing-masing pihak. Keluarga inti dan keluarga besar adalah orang-orang terdekat yang tahu dan sangat mengerti bagaimana keadaan dan masalah yang sedang dihadapi. Bantuan dan dukungan dari keluarga inti maupun keluarga besar sangatlah besar bagi pihak yang tengah berperkara. Berbagai nasehat tentu akan diberikan oleh keluarga demi kebaikan pihak yang berperkara.

Masing-masing komponen dalam model ini saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, mediator memegang peranan penting dan dapat dikatakan sebagai “juru kunci” keberhasilan satu mediasi. Meskipun sama-sama menggunakan teknik komunikasi persuasif, namun dalam penyampaiannya masing-masing mediator mempunyai cara yang berbeda. Terutama antara mediator perempuan dan mediator laki-laki. Mediator perempuan umumnya lebih detail dan cerewet ketimbang mediator laki-laki yang tegas.

Jika dikaitkan dengan konsep terkait beberapa hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif secara internal yang berupa :(dalam Soemirat,2014:4)

1. Persepsi sosial

Kadang dalam penyampaian pesan persuasif yang dilakukan oleh mediator, kadang memang tidak sepenuhnya maksimal, ini bisa saja disebabkan karena hubungan langsung antara masing-masing pihak yang terjalin tidak optimal, sehingga memandang objek persuasif setengah-setengah sehingga pesan yang diterima tidak utuh, pihak penggugat dan tergugat salah mengartikan pesan yang diterima serta tidak memiliki perhatian terhadap objek yang dibicarakan.

2. Posisi sosial

Penting bagi masing-masing pihak untuk tau dimana posisinya saat proses mediasi berlangsung, saat mediator menyampaikan pesan persuasif, tentu posisi kedua belah pihak sebagai pihak yang menerima pesan tersebut, dan mereka harus mendengarkan dengan baik pesan tersebut, dan sebaliknya saat mereka diberi kesempatan untuk menanggapi pesan tersebut, mereka harus jujur dengan apa yang mereka rasakan.

Saat masing-masing mereka telah mengerti, maka berbagai nilai yang terkandung seperti nilai keagamaan, kepandaian, keterampilan, kejujuran. Maka nilai-nilai tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jika nilai tersebut dipersepsikan tidak baik, maka sasaran tidak akan menerima pesan yang disampaikan persuader.

3. Kegagalan komunikasi dapat terjadi manakala persuader dipandang tidak berarti dan tidak dipercayai oleh sasaran

Hal ini bisa saja terjadi, saat kredibilitas komunikator dalam hal ini seorang mediator yang tidak mampu meyakinkan kedua belah pihak yang ia

persuasi, ada banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi, sekeras apapun upaya mediator untuk mempengaruhi kedua belah pihak namun saat masing-masing pihak ini memandang mediator sebagai seseorang yang tidak berarti, maka tetap saja kemungkinan untuk berhasilnya sebuah proses mediasi tidak akan terjadi.

4. Proses belajar sosial, berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan sasaran

Faktor ini berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan sasaran. Jika pesan persuasi dipandang tidak menguntungkan dan hanya sekedar janji, maka akan terjadi kegagalan komunikasi. Hal ini memang perlu diperhatikan dengan baik bagaimana upaya-upaya penyampaian pesan yang dilakukan agar kedua belah pihak merasa pesan yang disampaikan sama-sama menguntungkan bagi mereka.

Adapun jika dikaitkan dengan fenomena di Pengadilan Agama Bangkinang dalam proses mediasi serta model komunikasi persuasif maka sebenarnya ada kaitan antara proses belajar sosial dimana dalam hal pengalaman dan kemampuan sasaran dalam hal ini orang-orang yang pernah dimediasi dengan pesan yang disampaikan sebenarnya selain faktor keinginan mereka untuk berpisah sudah bulat, selain itu terkadang, pada beberapa kasus para pihak ini menganggap bahwa upaya atau pesan yang disampaikan dianggap tidak menguntungkan dan hanya sekedar janji, terlebih lagi ketika proses mediasi jika pihak tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulang kesalahannya yang telah lalu, oleh karenanya faktor ini bisa saja akan menyebabkan gagalnya upaya komunikasi persuasif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan keikutsertaan, maka dapat disimpulkan teknik komunikasi persuasif mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut :

1. Proses komunikasi persuasif mediator di Pengadilan Agama Bangkinang dilakukan dengan pendekatan yang bertahap.
2. Selain menggunakan komunikasi secara langsung, penyampaian pesan juga dilakukan secara tidak langsung dengan penggunaan pamflet yang terdapat dalam ruangan mediasi.

Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu :

1. Hakim mediator harus lebih giat dan maksimal dalam melakukan upaya persuasi kepada pihak penggugat dan tergugat yang dimediasi, bila perlu hakim mediator bisa menyampaikan pesan persuasi dengan media-media komunikasi seperti pengiriman pesan-pesan nasehat kepada penggugat dan tergugat melalui aplikasi *chat*. Dengan demikian, diharapkan pesan yang disampaikan akan lebih efektif dan lebih mengena kepada kedua belah pihak.
2. Agar upaya persuasi oleh mediator semakin baik dan bervariasi, ada baiknya dilakukan pelatihan atau sertifikasi bagi para mediator, agar mereka bisa mengembangkan teknik yang mereka miliki menjadi semakin baik dengan hasil akhir upaya persuasi yang dilakukan semakin meningkat.
3. Apapun permasalahan yang menerpa rumah tangga, ada baiknya dipikirkan matang-matang sebelum memutuskan untuk berpisah, agar tidak menyesal dikemudian hari serta jangan sampai

perceraian menimbulkan luka yang mendalam bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi,Nugroho.2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Ali, Mohammad Daud.1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta. Raja Wali Pers
- Ali,Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta. Sinar grafika.
- Amir Mu'alim Dan YUSDANI. 2003. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet II*. Yogyakarta.UII Press.
- Arikunto,S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.Bumi Aksara
- Bagong, Suyanto.2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta.Prenada Media Group.
- Bintania,Aris.2011. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Rajawali Pers. Pekanbaru
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja grafindo. Persada. Jakarta
- Daniel s.lev. 1980. *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia, Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta.Intermasa
- De Vito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antarmanusia, Edisi Kelima*. Jakarta. Karisma Publishing Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung.Remaja Rosda Karya.
- Elsa R,dkk. 2008. *Buku Saku Komunikasi Keperawatan*. Jakarta Penerbit Trans Info Media TIM.
- Firmasyah,Aditya. 2010. *Situs Jejaring Sosial Menggunakan Elgg*.Bandung Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika, ITB
- Halim, Abdul. 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta.Rajagrafindo Persada.
- Harahap,Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta.Sinar grafika.
- Idris Ramulyo M. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Islam*. Jakarta.Indo Hill Co.
- Joko Subagyo,P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Miles,M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjejep Rohendi Rohidi.1992. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.Remaja Rosdakarya
- Mulyana, D. 2002. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaludin.2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Ritonga, Rahman.1999. *Fiqh Ibadah*. Jakarta. Radar Jaya Pratama

Riswandi. 2008.*Ilmu Komunikasi*. Jakarta.Graha Ilmu

Rudy,T.May. 2005. *Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung.Refika Aditama

Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian : Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta.PT.Rajagrafindo Persada

Sendjaja,S.Djuarsa. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta.Universitas Terbuka,

Soemirat,Soleh. Dkk.2008. *Materi Pokok Komunikasi Persuasif*. Jakarta. Universitas Terbuka

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.Alfabeta

Usman Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti

Wiryanto.2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT. Grasindo

Yasir. 2009.*Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pekanbaru. Universitas Riau.

Skripsi

Ahmad Faisal. 2015. Hukum Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Problematika mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015

Cicilia Margarettha S. 2018. Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Komunikasi Persuasif konselor laktasi komunitas cinta Asi Riau untuk meningkatkan partisipasi ibu dalam program Asi Eksklusif di Kota Pekanbaru.

Tb. Ahmad Ulfi.2017.Ilmue Hukum IAIN SMH Banten. Efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian dan kaitannya dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 (studi di Pengadilan Agama).

Jurnal

Ramdani Wahyu Sururie. 2012.UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan. Vol 12, No.2.

Tirtawening and Rini Maryam. 2018. *The urgency of applying domestic violence screening mechanism for divorce mediation*. Jurnal.ugm.ac.id/jmh.

Yumarni.A. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.Jurnal Sosial Humaniora Volume 5 Nomor

Referensi Lain :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo.UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Iskandarh3.wordpress.com/2014/04/03/konsep-dasar-komunikasi-persuasif/ diakses pada 30 Juni 2019 pada pukul 22.47 WIB
Pakarkomunikasi.Com diakses pada 23 Mei 2019 pada pukul 13.35 WIB